

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta keragaman desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan

mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai konsekuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya kepada masyarakat, kepada Pemerintah Daerah melalui Camat, dan kepada Badan Permusyawaratan Desa, khususnya tentang implementasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan, sesuai dengan strategi dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan.

Pemerintahan Desa yang baik, disamping aspiratif, juga perlu mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh karenanya, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.

Lebih lanjut penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran ini merupakan laporan kepada Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan selama Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2020 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2020.

Ruang lingkup LPPD Desa Jatilor Tahun 2020 mencakup Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020 meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Groogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Tahun Anggaran 2019; dan
9. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

Secara geografis Desa Jatilor terletak di sepanjang jalan raya Purwodadi-Semarang Km.13, dan berbatasan dengan :

- ❖ Sebelah Utara : Desa Penganten Kec.Klambu
- ❖ Sebelah Timur : Desa Wolo, Ngeluk Kec. Penawangan
- ❖ Sebelah Selatan : Desa Gundi, Sumberagung Kec. Godong
- ❖ Sebelah Barat : Desa Bringin, Kemloko Kec. Godong

Sedangkan luas wilayah Desa Jatilor mencapai 339,905 Ha yang terdiri dari :

- a. Tanah sawah : 238,182 Ha
- b. Tanah bukan sawah : 101,723 Ha

a. Tanah sawah seluas 238,182 Ha terdiri dari :

- 1) Irigasi Teknis : 58,879 Ha
- 2) Irigasi setengah Teknis : 78,303 Ha
- 3) Tadah Hujan : 101,000 Ha

b. Tanah bukan sawah seluas 101,723 Ha terdiri dari :

- 1) Pekarangan/bangunan : 63,490 Ha
- 2) Tegalan : 35,000 Ha
- 3) Lain-lain (sungai,jalan,makam,dll): 3,233 Ha

Secara demografis keadaan Penduduk Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2020 mencapai 2.856 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.407 atau 49,26% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.449 jiwa atau 50,73%, dan *sex ratio* penduduk sebesar 97,10%, yang berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebagaimana tercantum pada Tabel I.1

Tabel I.1

Jumlah penduduk menurut Jenis kelamin per 31 Desember 2020

No	Dusun	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jatilor	409	410	819
2	Mulungan	728	756	1.484
3	Tempuran	270	283	553
J u m l a h		1.407	1.449	2.856

Sumber Data : Sekretariat Desa Jatilor Tahun 2020 (31 Desember 2020)

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Jatilor terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah RT dan RW sebagaimana tercantum dalam Tabel I.2

Tabel I.2

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Jatilor

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Jatilor	2	7
2	Mulungan	3	11
3	Tempuran	2	5
J u m l a h		7	23

Sumber Data : Sekretariat Desa Jatilor Tahun 2020 (31 Desember 2020)

### **A. Tujuan Penyusunan Laporan**

Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2020 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai salah satu kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selain itu tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2020 ini adalah untuk memberikan gambaran umum dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan data dan informasi yang aktual dan akurat, serta sebagai bahan evaluasi Bupati dalam menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan terhadap catatan kinerja Kepala Desa maupun program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan.

### **B. Visi dan Misi**

#### 1. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Jatilor saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Jatilor pada periode 6



(enam) tahun ke depan (tahun 2019-2025), disusun visi sebagai berikut :

**“Terwujudnya Desa Jatilor yang Sejahtera dan Berprestasi”**

Rumusan visi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Sejahtera,** yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Desa Jatilor yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak, serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.
- b. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Berprestasi,** adalah terwujudnya prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa, keluarga, pemuda, petani serta seluruh komponen masyarakat Desa Jatilor di berbagai kancah penggalangan keunggulan maupun prestasi dalam lingkup regional dan nasional.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM;
3. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih berakhlak dan berinovasi;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
5. Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan.

## C. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- a. Untuk mencapai **misi 1**, yaitu “*Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat*” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, dengan sasaran antara lain :

- a) Meningkatnya perlindungan Hak Asasi Masyarakat;
  - b) Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat;
  - c) Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal;
  - d) Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- b. Untuk mencapai **misi 2**, yaitu *“Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2025 yang akan dilaksanakan adalah :
- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran antara lain:
    - a) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak.
    - b) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.
    - c) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

- d) Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.
- 2) Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal maupun non formal, dengan sasaran antara lain :
  - a) Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
  - b) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
  - c) Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan.
  - d) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
  - e) Meningkatnya minat baca masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan sasaran antara lain :
  - a) Menurunnya jumlah penduduk miskin.
  - b) Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS.
- 4) Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai

budaya dan pelestarian aset kesenian dan budaya lokal, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
  - b) Meningkatnya jumlah kearifan lokal guna mendukung pembangunan desa.
- 5) Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dengan sasaran :
- a) Meningkatnya kinerja UMKM.
  - b) Meningkatnya produktivitas Industri Kecil.
  - c) Meningkatnya aktivitas perdagangan.
- 6) Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam, dengan sasaran :
- a) Meningkatnya produktivitas pertanian.
- c. Untuk mencapai  **misi 3** , yaitu *“Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, berakhlak dan berinovasi”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2025 yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Jatilor yang mencakup sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa, dengan sasaran antara lain :
  - a) Terciptanya pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip *good governance*.
  - b) Meningkatnya kualitas manajemen aparatur pemerintah desa sesuai arah reformasi birokrasi.
  - c) Meningkatnya kemampuan keuangan Desa.
- d. Untuk mencapai  **misi 4**, yaitu “*Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan*” maka tujuan dan sasaran pembangunannya antara lain :
  - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara menyeluruh di wilayah Desa Jatilor dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut :
    - a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap.

- b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
- c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman.
- d) Meningkatnya ketersediaan rumah tidak layak huni dalam lingkungan sehat.
- e. Untuk mencapai  **misi 5** , yaitu “*Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan*” maka tujuan dan sasaran pembangunannya meliputi:
  - 1) Meningkatkan pembinaan generasi kreatif yang berwawasan kepada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :
    - a) Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.
    - b) Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
  - 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa, dengan sasaran antara lain :
    - a) Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan

hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.

- b) Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain :
  - a) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
  - b) Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
  - c) Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparatur pemerintahan desa.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut :

**Misi 1:** *“Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat”* dengan tujuan :



- 1) Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.

**Strategi** untuk mencapai misi kesatu dan tujuan diatas adalah :

- (1) Meningkatkan pelayanan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- (2) Meningkatkan peran perlindungan masyarakat (Linmas).
- (3) Meningkatkan potensi kearifan lokal dengan rasa keadilan sosial.
- (4) Mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak dan pengarusutamaan gender.

**Misi 2:** *“Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM”*, dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal maupun non formal.

- 3) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 4) Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian aset kesenian dan budaya lokal.
- 5) Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- 6) Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam.

**Strategi** untuk mencapai misi kedua dan tujuan-tujuan adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
- (2) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.
- (3) Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
- (5) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.

- (6) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan non formal yang ada di desa.
- (7) Meningkatkan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- (8) Meningkatkan ketrampilan SDM pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam upaya peningkatan produksi UMKM.
- (9) Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
- (10) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.
- (11) Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata.
- (12) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
- (13) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.

**Misi 3:** *“Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, berakhlak dan berinovasi”* dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Jatilor yang mencakup sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa.

**Strategi** untuk mencapai misi ketiga dan tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.
- (2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (*control public*).
- (3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.

**Misi 4:** *“Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan”* dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara menyeluruh di wilayah Desa

Jatilor dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

**Strategi** untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap.
- (2) Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
- (3) Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman.
- (4) Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam lingkungan sehat

**Misi 5:** *“Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan”*

dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan pembinaan generasi kreatif yang berwawasan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.

**Strategi** untuk mencapai misi kelima dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas SDM generasi muda diberbagai bidang menurut minat dan bakat.
- (2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif generasi muda.
- (3) Meningkatkan transparansi, perencanaan pembangunan dan pembinaan generasi kreatif dan berwawasan.

